

**KONSEPKHIYĀR 'AYB FIKIH MUAMALAH  
DAN RELEVANSINYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat  
Tersembunyi)**

**Holijah**

*UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Jend. Sudirman Km. 3 ½ Kotak Pos 54 Palembang 30126  
Email: holijahzais@yahoo.com*

**Abstrak**

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, menghadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fikih muamalah dikenal istilah hak *khiyār*, dan untuk produk cacat dikenal dengan istilah *khiyār'ayb*. Hak *khiyār'ayb* ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran. Relevansi hak *khiyār'ayb* dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukkan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.

**Kata kunci:** *globalisasi, perdagangan bebas, konsumen, khiyār'ayb, prinsip tanggung jawab mutlak*

**Abstract**

Indonesian consumer society, in the free era of globalization and free trade today, faces a variety of challenges as a result of the positive and negative impacts of national and world economic growth globally. The possibility of hidden defect goods of product will always happen; efforts must be carried out, preventive and repressive states, to protect consumers who are generally weaker than producer. Islam, in fact, already provides a solution for those who conduct economic transactions, if then there is a risk that endanger and harm, which fiqh muamalah uses the term called *khiyār*, and for product defects known as *khiyār'ayb*. This *khiyār'ayb* has a strict liability principle to the defective products, whose point is that the producer will be liability for the risks derived from the consumer goods circulated in the market. The relevance of *khiyār'ayb* to the strict liability principle shows that alternative consumer protection through the application of the strict liability principle will be able to protect consumers against hidden defects products from producers.

**Keywords:** *globalization, free trade, consumer, khiyār'ayb, strict liability principle*

## A. Pendahuluan

Era masyarakat konsumeris<sup>1</sup> sebagai akibat globalisasi<sup>2</sup> dan perdagangan bebas saat ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi dunia usaha di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah pelaku usaha semakin mudah untuk memperluas bisnisnya, sedangkan dampak negatifnya semakin mempersempit persaingan yang menyebabkan perilaku bisnis tidak sehat/curang sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi (*economic crime*).<sup>3</sup> Ketergantungan ekonomi dari negara sedang berkembang dengan negara maju juga akan mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen dari suatu negara.

Kegiatan pelaku usaha yang dalam berbisnis selalu memegang prinsip ekonomi, saling bersaing untuk meraih keuntungan dan menghindari kerugian. Di dunia bisnis yang saling bersaing tersebut dikaitkan dengan pembangunan<sup>4</sup> ekonomi dari suatu negara yang berusaha mewujudkan tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya, meniscayakan adanya perlindungan konsumen.<sup>5</sup> Hal ini selaras dengan slogan bahwa negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah negara yang kalah dalam perdagangan bebas di era globalisasi.<sup>6</sup> Oleh sebab itu pembangunan ekonomi tanpa diimbangi pembangunan hukum akan merugikan masyarakat, meskipun hukum hanya sebagai sarana mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.<sup>7</sup>

Permasalahan perlindungan konsumen merupakan kepentingan semua manusia, sebagai konsumen.<sup>8</sup> Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya di singkat UUPK).<sup>9</sup>

Sikap dan tingkah laku manusia dalam memenuhi tuntutan lingkungannya

mendapat pengaruh dari ajaran agamanya.<sup>10</sup> Seseorang bertanggung jawab apabila perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan pada hati nurani dan kepada masyarakat pada umumnya secara intuitif.<sup>11</sup> Masalah perlindungan konsumen dalam hukum Islam<sup>12</sup> dipandang tidak hanya terbatas masalah orang perseorangan saja (keperdataan), akan tetapi masalah kepentingan umat (publik secara luas). Perlindungan konsumen juga merupakan hal yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sang khalik, Allah SWT.

Islam memandang dunia usaha/bisnis tidak hanya sekedar mendapat keuntungan, tapi juga bagaimana ketika mencari keuntungan tersebut tidak merugikan orang lain sebagai konsumen.<sup>13</sup> Dalam hukum Islam, aturan-aturan dalam dunia perdagangan dibahas dalam fikih muamalah. Fikih muamalah memuat aturan-aturan bagi manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>14</sup>

Saat ini, bisnis telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan beranekaragam, seperti aliansi strategis internasional, “*turnkey project*” alih teknologi, serta “*free trade*” atau kerjasama perdagangan bebas antar negara”.<sup>15</sup> Transaksi bisnis dapat dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tetapi juga meliputi tempat yang tidak terbatas dengan menggunakan media elektronik yang canggih, seperti *fax*, email, telepon, internet dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Konsumen saat ini dituntut untuk lebih kritis dalam memilih produk yang dipasarkan pelaku usaha, karena sebagaimana diketahui, banyak sekali kasus-kasus dari produk pelaku usaha yang merugikan konsumen. Diantara kasus tersebut misalnya, kasus ledakan tabung gas LPG jenis 3 kg,<sup>17</sup> melamin yang terkandung dalam susu, perangkat makanan yang berbahan melamin, kasus kosmetika yang mengandung

merkuri,<sup>18</sup> kasus biscuit beracun tahun 1989 yang menyebabkan 35 orang meninggal dunia, kasus mie instan,<sup>19</sup> makan kaduluarsa,<sup>20</sup> pengedaran kosmetika tanpa izin edar,<sup>21</sup> pengedaran sediaan farmasi berupa obat tradisional berupa jamu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan<sup>22</sup> dan banyak kasus-kasus lain yang dialami konsumen Indonesia yang penyelesaiannya di rasakan belum memuaskan.

Sesungguhnya masalah tentang perlindungan konsumen adalah mengenai bagaimana jaminan tentang kepastian akan terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai usaha preventif dari perbuatan-perbuatan pelanggaran hak-hak konsumen. Salah satu di antaranya adalah melalui gagasan untuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dalam bidang adanya produk barang cacat termasuk dalamnya produk barang cacat tersembunyi.<sup>23</sup>

Upaya penyelesaian sengketa konsumen produk barang cacat tersembunyi melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku dalam UUPK belum secara eksplisit tertulis jelas dalam pasal, dan masih dalam babpasal yang berbeda dalam UUPK. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta tidak adanya kesatuan pandangan dari para penegak hukum dan pencari keadilan.<sup>24</sup>

Adanya perlindungan konsumen, bukan berarti mengesampingkan perlindungan terhadap pelaku usaha. Melindungi konsumen sesungguhnya merupakan upaya melindungi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan hubungan yang berkesinambungan dan saling membutuhkan. Untuk mewujudkan harmonisasi,<sup>25</sup> hubungan ini dilakukan melalui kejujuran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen tersebut, sehingga dapat mengantisipasi munculnya bahaya

kerugian akibat produk barang yang membahayakan konsumen.<sup>26</sup>

Dalam fikih muamalah, konsumen yang dirugikan dari barang yang dibelinya diberikan hak yang disebut dengan hak *khiyār'ayb*, yaitu, "hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek tersebut dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha ketika akad berlangsung".<sup>27</sup> Dalam tulisan ini dibahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan hak *khiyār'ayb* dengan pentingnya prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha. Untuk menjawab persoalan ini, digunakan teori perbuatan melanggar hukum dalam membangun prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia dan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarīah* untuk membetuk implemmentasi perspektif fikih muamalah dari pentingnya tanggung jawab mutlak terhadap produk barang cacat tersembunyi dalam upaya melindungi masyarakat konsumen.

## B. Hak *Khiyār'ayb* dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi

Konsep penegakan hukum tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari adanya produk barang cacat tersembunyi, berawal dari adanya produk yang tidak membahayakan, tetapi karena ada cacat tersembunyi maka menjadi sangat membahayakan jiwa, harta, dan bahkan lingkungan konsumen.<sup>28</sup> Realitas bisnis ini akibat dari adanya persaingan bebas yang cenderung mengabaikan etika,<sup>29</sup> meskipun problem mengenai pro dan kontra dalam mengaitkan bisnis dengan etika masih ada,<sup>30</sup> seperti masih muncul mitos bisnis a moral.<sup>31</sup> Etika berbisnis dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dalam sebuah bisnis. Kepercayaan dalam berbisnis ini, implemantasinya berkaitan erat dengan kepercayaan vertikal dan horizontal, yang

di bangun dari interaksi manusia dengan manusia dengan bertujuan untuk membangun hubungan antar manusia dengan sang Khaliknya.<sup>32</sup>Kepercayaan ini sangat berkaitan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK.

Pembahasan tentang perlindungan konsumen sama dengan pembahasan mengenai tanggung jawab produk, karena dasar tanggung jawab produk (*product liability*) adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut muncul karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>33</sup>Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, atau dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan.<sup>34</sup>

Tuntutan tanggung jawab produk dari pelaku usaha saat ini di lakukan berdasarkan (1) pelanggaran jaminan (*breach of warranty*); (2) kelalaian (*negligence*); (3) tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>35</sup>Tuntutan tanggung jawab produk yang berdasarkan pelanggaran jaminan prestasi, saat ini dirasakan belum maksimal melindungi konsumen. Hal ini karena tidak semua konsumen dalam mendapatkan produk dari pelaku usaha harus didahului dengan adanya pertemuan dan perjanjian langsung dengan pelaku usaha.<sup>36</sup>demikian juga tidak semua produk yang telah beredar sudah bersNI,<sup>37</sup> walaupun dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan standar kualitas dari merek yang ditetapkan pelaku usaha tersebut.<sup>38</sup>Tanggung jawab produk yang mengandung kesalahan juga tidak optimal melindungi konsumen, karena konsumen harus membuktikan kesalahan pelaku, sementara untuk melmbuktikan ada atau tidak adanya kesalahan pelaku usaha bukanlah hal yang mudah bagi konsumen yang punya kedudukan yang lemah dari pelaku usaha, baik secara

ekonomi, maupun pengetahuan tentang produk yang dipasarkan.

Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai pihak yang paling memungkinkan penyebab terjadinya kerugian dari konsumen harus bertanggung jawab terhadap konsumen terlepas dari adanya wanprestasi, adanya kesalahan maupun tidak adanya kesalahan dari pelaku usaha walaupun tetap ada pengecualiaannya. Artinya pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap konsumen selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan kesalahan konsumen sebagai kesalahan konsumen sendiri dan *force majeure*. Demikian juga tentang adanya produk barang cacat tersembunyi, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Berani mengedarkan suatu produk berarti berani menanggung segala resiko yang mungkin muncul dari produk tersebut.<sup>39</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak ini di bangun dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum dari Pasal 1365 KUHP data dalam arti luas yang meliputi perbuatan melanggar dari pelaku usaha terhadap pasal-pasal dalam UUPK. Namun demikian juga ada permasalahan dalam praktik hukum yaitu belum adanya kesatuan pendapat mengenai dasar gugatan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini dikarenakan selama ini proses penyelesaian sengketa konsumen mendasarkan gugatan pada kesalahan dengan tuntutan pidana maupun administratif, tidak pada gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>40</sup>Alasan yang dijadikan pembenaran proses penyelesaian sengketa terhadap gugatan berlandaskan pada kesalahan ini adalah bahwa proses pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana lebih mudah dilakukan.<sup>41</sup>

Kemudian, problem penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari akibat adanya produk barang cacat tersembunyi terkait juga dengan

proses penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK melalui proses litigasi maupun non litigasi dirasakan belum memberikan rasa keadilan terhadap konsumen. Untuk itu di masa yang akan datang, penyelesaian sengketa konsumen produk barang cacat tersembunyi, sebaiknya dilaksanakan melalui jalur formal dan informal.<sup>42</sup>

Memperhatikan akibat dari adanya produk barang cacat tersembunyi ini, dalam ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah bahwa penegakan hak dan kewajiban dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber pancaindra manusia berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat,<sup>43</sup> juga termasuk dalam pengertian konsumen produk barang cacat tersembunyi dalam tulisan ini. Pemahamannya adalah bahwa yang termasuk konsumen adalah tidak hanya mendapat dan mempergunakan produk dari pelaku usaha yang didahului oleh peristiwa jual beli saja, namun bisa saja melalui pemberian hadiah atau dengan kata lain tidak secara langsung dari pelaku usaha.

Terdapat istilah pada peristiwa jual beli dalam transaksi ekonomi Islam yang dikenal dengan *khiyar*.<sup>44</sup> Tujuan dari adanya hak *khiyar* ini adalah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan, sehingga ada kemaslahatan yang dituju sesuai dengan hikmah *khiyar*,<sup>45</sup> termasuk *khiyar'ayb*.

Berdasarkan maksud *khiyar'ayb*, bahwa apabila ada cacat pada objek, maka pembeli mempunyai hak pilih untuk dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang dibeli, atau diganti dengan uang.<sup>46</sup> Hak *khiyar* ini, menurut para pakar jugadapat diberikan kepada pembeli, apabila cacatnya objek jual beli tersebut tidak ketahuai baik oleh penjual dan pembeli.<sup>47</sup> Menurut Hanafiah dan Hanabilah, munculnya hak *khiyar* dari konsumen adalah apabila seluruh unsur yang merusak obyek jual beli tersebut

mengurangi nilai barang menurut tradisi pedagang. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah munculnya hak *khiyar'ayb* adalah apabila seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan.<sup>48</sup>

Tujuan penegakan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat adanya produk barang cacat tersembunyi sebagai bentuk tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap konsumen adalah bersinergi dengan keberadaan *khiyar'ayb* dalam fikih muamalah terkait peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam dengan prinsip kemaslahatannya memandang bahwa dalam transaksi ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai<sup>49</sup> kebaikan bagi kedua belah untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

### C. Urgensi Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Melindungi Konsumen Produk Barang Cacat Tersembunyi

Hukum Islam mengajarkan untuk selalu memberikan kebaikan dan menjauhi kemadaratan. Dengan adanya hak *khiyar* atau hak pilih, maka seseorang diberikan pilihan untuk dapat melanjutkan atau mengurungkan transaksi jual beli yang telah dilakukan. Pemberian *khiyar'ayb* kepada konsumen, juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dari adanya produk barang cacat tersembunyi dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen sesuai kesepakatan apakah mau meneruskan atau mengurungkan transaksi. Islam telah memberikan solusi dalam mengantisipasi bahaya adanya kerugian konsumen dari produk barang cacat tersembunyi.

Saat ini sudah selayaknya upaya untuk melindungi konsumen produk barang cacat tersembunyi dari bahaya yang ditimbulkan produk cacat tersembunyi untuk penerapan hukum tanggung jawab mutlak. Sesungguhnya dari adanya penerapan prinsip tanggung

jawab mutlak ini adalah untuk kepentingan pelaku usaha sendiri, karena akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha yaitu dari adanya jaminan akan penerapan prinsip tanggung jawab. Artinya, jika kemudian produk barang pelaku usaha tersebut ternyata menimbulkan kerugian konsumen, maka pelaku usaha akan mengganti ganti kerugian terhadap konsumen.

Untuk itu, dengan memperhatikan fakta akibat yang dialami konsumen saat ini, maka usaha melindungi konsumen dari kerugian akibat produk dari pelaku usaha dengan pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan dari konsumen dan bukan karena adanya kejadian alam (*force majeure*) adalah sebuah keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum dalam filsafat hukum Islam<sup>50</sup> yang dikenal dengan istilah *maqāsid al-tasyrī* atau *maqāsid al-syarīh* dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Ia menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia dalam mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Para ulama mengkonsepkan suatu kaidah yang cukup populer yaitu “di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.<sup>51</sup>

Salah satu realisasi dari konsep *maqāsid al-syarīh* tentang keadilan adalah melalui prinsip tanggung jawab mutlak dengan harapan bahwa pelaku usaha harus sangat berhati-hati<sup>52</sup> terhadap produk yang diedarkan. Jika tidak, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap semua resiko yang dialami konsumennya. Apabila ini diterapkan akan sangat melindungi konsumen dari resiko buruk yang merugikan dan membahayakan dan ini adalah senada dengan prinsip *maqāsid al-syarīh*. Artinya apabila ini adalah upaya untuk melindungi konsumen, maka sudah

selayaknya untuk dapat diterapkan. Walaupun secara yuridis belum tertuang secara normatif dalam perturan perundang-undangan, maka para penegak hukum terutama hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum harus dapat membuat terobosan untuk dapat menerapkannya itu, apabila perasaan hukum dan keadilan masyarakat menghendaki lain, sehingga hukum tidak menjadi sarana untuk mencari kemenangan,<sup>53</sup> yang seharusnya hukum harus dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban di masyarakat,<sup>54</sup> sehingga terwujud kebaikan dan keadilan dan tidak adanya ketimpangan sosial.<sup>55</sup>

Jaminan akan adanya tanggung jawab produk dari pelaku usaha yang berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak jika produk barang dari pelaku usaha menimbulkan kerugian terhadap konsumen, menunjukkan jaminan bahwa produk barang pelaku usaha yang beredar adalah produk yang aman yaitu produk yang tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Pelaku usaha harus menyadari bahwa kepentingan pribadi yang dipahami secara benar mengharuskan hasrat yang diinginkan harus dibatasi.<sup>56</sup>

Dengan adanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan dapat mencegah dampak negatif dari industriasi, mendorong persaingan dari produk-produk barang Indonesia di pasar internasional maupun lokal (dalam negeri). Selain itu, untuk menjamin terjamin kualitasnya serta dapat melindungi konsumen yang secara umum lemah<sup>57</sup> daripada pelaku usahayang harus dilindungi hukum, sesuai dengan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>58</sup>

Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen,<sup>59</sup> dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,

akan terwujud keadilan secara layak (timbang balik) antara pelaku usaha dengan konsumen dari produk barang cacat tersembunyi. Perlindungan hukum yang berkeadilan terutama bagi konsumen sebagai pihak yang lemah dengan tidak mengurangi keadilan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan secara bermoral dan memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan perekonomian nasional.

#### D. Penutup

Upaya melindungi konsumen dari produk barang yang membahayakan dan merugikan konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang secara terintegratif dan komprehensif dapat melindungi konsumen. Upaya represifnya adalah memberikan berbagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dipilih oleh konsumen terutama penerapan prinsip tanggung jawab mutlak

(*strict liability principle*) yang dapat diberlakukan untuk produk barang cacat tersembunyi pelaku usaha.

Penyelesaian transaksi ekonomi dalam hukum Islam melalui hak *khiyār'ayb*, sejalan dengan konsep prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap produk barang cacat yang dibangun yaitu pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan resiko dari bahaya dari produk-produk pelaku usaha. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi, menghendaki pelaku usaha bertanggung jawab terhadap semua resiko yang dialami konsumen selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan karena perbuatan konsumen namunkarena kejadian alam (*force majeure*). Dengan demikian, harapannya konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas dan produk-produk barang dari pelaku usaha Indonesia semakin dapat bersiang di lokal dan internasional.

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup>Di era masyarakat konsumsi, apa yang menjadi diperdagangkan tidak hanya menyangkut barang dan jasa yang makin meningkat jumlahnya, tetapi pengalaman manusia dan aspek kehidupan manusia pun telah terkomodifikasi dan ditawarkan layaknya barang dan jasa yang lain. Baca Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129-130.

<sup>2</sup>Keniche Ohmae, menyatakan bahwa globalisasi saat ini pada abad ke-21 telah menyebabkan batas-batas negara bangsa telah tereduksi yang disebutnya sebagai, "*the end of nation state*". Lihat Keniche Ohmae, *The End of Nation State, the Rise of Regional Economics* (New York: The Free Press, 1995), hlm. 1-5.

<sup>3</sup>Istilah kejahatan ekonomi atau *economic crime* adalah kejahatan terhadap ekonomi atau kejahatan yang merugikan dalam bidang ekonomi. Baca Ramli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. xvi.

<sup>4</sup>Menurut Wardiman Djojonegoro, Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Yahya M. Abdul Azis, (Ed.), *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>5</sup>Kesadaran konsumen ini, melahirkan suatu cabang ilmu baru yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen. Lihat Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12.

<sup>6</sup>Jagnes Delors, "The Future of Free Trade in Europe and The World," *Fordham International Law Journal*, Vol. 18, Tahun 1995, hlm. 723. Baca juga Erman Rajagukguk,

“Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas,” dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: tnp., 2000), hlm. 4

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40 dan 77.

<sup>8</sup>Konsumen yang dimaksud dalam tulisan ini adalah, “setiap orang atau badan hukum yang menggunakan dan/atau yang mendapatkan barang dan/atau jasa pelaku usaha yang tidak untuk diperdagangkan”. Baca Holijah, “Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi,” Disertasi (Palembang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015), hlm. 99.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang patung perlindungan konsumen disahkan pada tanggal 20 April tahun 1999 oleh pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie., *Warta Konsumen*, No. 194, Tahun XVII, Mei 1990, hlm, 9.

<sup>10</sup>Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 114.

<sup>11</sup>Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 28.

<sup>12</sup>Secara sederhana hukum Islam adalah dihubungkan dengan pengertian fikih. Secara definitif hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan literatur Bahasa Arab. Baca Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6. Dari definisi ini hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Lihat Josep Schacht, “An Introduction to Islamic Law” dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 19.

<sup>13</sup>Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lihat Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hlm. 16.

<sup>14</sup>Ruang lingkup fikih muamalah adalah: (1) *al-Muāmalah al-Mādiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, (2) *al-Muāmalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi

tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakkannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, husud, dengki dan dendam. Baca Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 10.

<sup>15</sup>S. Tamer Cavusgil, “Globalization of Markets and its Impact on Domestic Institution,” dalam *Global Legal Studies Journal*, Vol.1, September 1993, hlm. 83.

<sup>16</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, Februari 2004), hlm.1.

<sup>17</sup>Yudha Nadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” dalam *Buletin Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, hlm 185-188.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen*, (Jakarta: BPHN, 1993), hlm. 30-33.

<sup>20</sup>[www.Indosiar.com](http://www.Indosiar.com) diakses pada tanggal 11 September 2011.

<sup>21</sup>Dapat di lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1310/Pid.B/2009/PN.PLG.

<sup>22</sup>Dapat di lihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 1325 K/Pid.Sus/2010.

<sup>23</sup>Produk barang cacat tersembunyi, adalah Setiap barang yang telah ditambah nilai dan kegunaannya oleh pelaku usaha melalui suatu proses produksi sebelum diperdagangkan yang mengandung kecacatan berakibat tidak terpenuhinya tujuan pembuatan atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau telah berkurang fungsinya atau tidak memenuhi syarat-syarat keamanan dan telah menimbulkan kerugian konsumen atas cacatnya produk barang pelaku usaha baik cacat tersebut diketahui dan/atau tidak diketahui pelaku usaha yang menyebabkan konsumen dapat menuntut tanggung jawab mutlak atas kerugian yang di derita. Baca Holijah, “Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi,” Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, hlm. 115.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>25</sup>Istilah harmonisasi berasal dari Yunani, dari asal kata “harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Lihat Hasan Shaddily,

dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve), hlm.1262.

<sup>26</sup>Holijah, "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2014, hlm. 175-187.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 100.

<sup>28</sup>Bahaya produk barang cacat tersembunyi ini dapat dilihat, misalnya pada produk barang pecah belah, produk obat-obatan, kosmetika, elektronik dan lain sebagainya, apabila kemudian ada cacat desain, cacat konstruksi ataupun cacat peringatan yang tidak diketahui oleh konsumen akan sangat membahayakan jiwa, harta, dan bahkan lingkungan konsumen.

<sup>29</sup>Para pemikir ekonomi Islam sejak lama berusaha mengajarkan tentang kepercayaan dalam upaya membangun sebuah perekonomian yang beretika dan selalu mengindahkan kemaslahatan publik di dalamnya. Lihat Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 39.

<sup>30</sup>Etika mengajarkan tentang moral atau kesusilaan, Soetriono dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 56.

<sup>31</sup>Rhicard T. George, dalam R. Lukman Faurani Muhammad, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

<sup>32</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika*, hlm. 29-30.

<sup>33</sup>Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk adalah, "tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. J. Widiyantoro, "Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia," dalam *Justitia Et Pax*, Juli-Agustus 1998, hlm. 7.

<sup>34</sup>Edmon Makrim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 242.

<sup>35</sup>Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 73-74.

<sup>36</sup>Bentuk perlindungan konsumen di Belanda berbasis pada hukum perdata yang bersumber pada hukum perikatan (*contract law*). Yudha Adian Nur dan Dwi Wahyuniarti

Prabowo, "Penerapan" dalam *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011, hlm.194.

<sup>37</sup>SNI (standar Nasional Indonesia) adalah implementasi dari standarisasi dengan memberikan sertifikasi produk (*certification marketing*). Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 23.

<sup>38</sup>Hasil wawancara pribadi dengan Eko Hari Purnomo selaku Ka. Sub. Bidang Pengembangan Infrastruktur-Pusat Standarisasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2013, Pukul 09.00 WIB di Ruang Unit Standarisasi Kementerian Perindustrian.

<sup>39</sup>Hasil wawancara pribadi dengan Kepala TU Ditjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Pukul 15.00 WIB di Jakarta, Ruang Ditjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

<sup>40</sup>Hasil wawancara di ruang kerja Hakim Tinggi Jakarta Pusat, Ariansyah B. Dali pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013, Pukul 15.00 WIB.

<sup>41</sup>*Ibid.*, dan juga hasil wawancara pribadi dengan H.M Daud Ahmad selaku Hakim Tinggi Palembang yang dilakukan di ruang kerja pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2014, Pukul 10.45 WIB.

<sup>42</sup>Jalur formal, Jalur formal yang dimaksudkan adalah berupa jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan; dan Jalur Informal, Jalur informal yang dimaksudkan adalah berupa penyelesaian sengketa secara langsung dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen., *Ibid.*, 736.

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 10-11.

<sup>44</sup>Menurut Wahbah al-Zuhayli yang dimaksud dengan khiyar adalah, "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi" Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Dar-al-Mut'ashir, 2005), V: 3516.

<sup>45</sup>Hikmah adanya khiyar; (1) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam; (2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli; (3) Penjual tidak semena-mena menjual barang barangnya kepada pembeli (4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan; (5) Dan lain-

lain., Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 95-96.

<sup>46</sup> Abdul Mujieb, (et. Al), *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 62.

<sup>47</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 136.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Thomas Aquinas yang menggunakan term Aristoteles yang dikutip Sutrisno, mengartikan nilai sebagai suatu yang baik., Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Menafsir Keindonesian, Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas* (Jakarta: Kanisius, 2004), hlm. 26.

<sup>50</sup> Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat*, hlm. 22.

<sup>51</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI, tahun 1995, hlm. 97.

<sup>52</sup> Prinsip kehati-hatian dimaksudkan dengan tujuan untuk melakukan suatu tindakan pencegahan secara dini terhadap suatu risiko yang belum pasti. Sri Wartini, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO dalam Kasus Hormone Beef antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat," dalam *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 14, April 2007, hlm. 309.

<sup>53</sup> Arif Purkon, "Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Pengakuan Hukum (Studi Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 218.

<sup>54</sup> Mahfud MD, "Hukum, Moral dan Politik," Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, hlm. 1-2.

<sup>55</sup> Bani Syarif Maula, *Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsyiah dengan Pendekatan Maqasid al-Syariah*, dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, NO. 2, Juli 2014, hlm. 234.

<sup>56</sup> Menurut Rand, kebaikan dari mementingkan kepentingan diri sendiri dapat diterapkan sama pada semua orang dan kepentingan pribadi itu dibatasi oleh hak orang lain yang sama. Laura Hartman and Joe DesJardins, *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung jawab Sosial*, terj. Danti Pujiati (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 87.

<sup>57</sup> Pada Periode 2012-2013 sudah ada 15 kasus yang diproses di ranah hukum., Nus Nuzulia Ishak "Sebanyak 89 % Konsumen Belum Cerdas" dalam *Ritel Magazine*, Vol. 21, Tahun II, Jakarta, Oktober 2013, hlm. 44-46.

<sup>58</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 112.

<sup>59</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2003), hlm. 316.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Ramli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Afriassyah. *Al-Qur'an dan Harminitas Antariman*. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Alma, Bukhari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
- Azis, Yahya M. Abdul, Ed. *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Zuhayli, Wāhbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Mut'ashshir, 2005.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Cavusgil, S. Tamer. "Globalization of Markets and its Impact on Domestic Institution," dalam *Global Legal Studies Journal* Vol.1, September 1993.
- Delors, Jagnes. "The Future of Free Trade in Europe and The World," dalam *Fordham International Law Journal*, Vol. 18, Tahun 1995.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Holijan. Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi,” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2014.
- \_\_\_\_\_. “Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi,” Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.
- Hartman, Laura and Joe DesJardins. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung jawab Sosial*, terj. Danti Pujiat. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Harun, Nasrun. *Fiqih, Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim Idham dkk. *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen*, Jakarta: BPHN, 1993.
- Ishak Nus Nuzulia, “Sebanyak 89 % Konsumen Belum Cerdas” dalam *Ritel (Magazine)*, Vol. 21, Tahun II, Jakarta, Oktober 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, R. Lukman Faurani. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mas'udi, Masdar F. “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah,” dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI, 1995.
- Makrim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFPE, Februari 2004.
- Mujieb, Abdul, (et. al). *Kamus Istialh Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Marzuki, HM. Laica. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang,” dalam *Jurnal Legislasi*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2006.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- MD, Mahfud. “Hukum, Moral dan Politik,” Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 23 Agustus 2008.
- Maula, Bani Syarif. “Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsyyah dengan Pendekatan Maqasid AL-Syariah,” dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2, Juli 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nata, Abuddin. *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nur, Yudha Nadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” dalam *Buletin Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011.
- Ohmae, Keniche. *The End of Nation State, the Rise of Regional*

- Economics*. New York: The Free Press, 1995.
- Purkon, Arif. "Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Pengakuan Hukum (Studi Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bapti Garut," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Rajagukguk, Erman. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas," dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bandung, 2000.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Soetriono dan Rita Hanafie. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Shaddily, Hasan,dkk. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, tt.
- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Puranto. *Menafsir Keindonesian, Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas*. Jakarta: Kanisius, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Tri P. Salviona. "Positivisme Hukum dan Legalitas Hukum, dimuat dalam buku Beberapa Persoalan dalam Ilmu Hukum Kontemporer," dalam Jimly Asshiddiqie (ed.). Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Tumanggor, Rusmin. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widijantoro, J. "Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia," dalam *Justitia Et Pax*, Juli-Agustus 1998.
- Wartini, Sri. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO dalam Kasus Hormone Beef antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat," dalam *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 14, April 2007.
- Warta Konsumen*, Nomor 194 Tahun XVII, Mei 1990.
- [www.Indosiar.com](http://www.Indosiar.com)